



BUPATI KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang:
- a. bahwa Pembangunan Desa merupakan upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat Desa;
 - b. bahwa Pembangunan Desa di Kutai Kartanegara dalam pelaksanaannya perlu mendapatkan legitimasi dan akuntabilitas sosial dari masyarakat Desa, maka Pembangunan Desa harus dilakukan secara inklusif, transparan dan akuntabel berbasis kebutuhan masyarakat Desa;
 - c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam Pembangunan Desa diperlukan suatu pengaturan sebagai pedoman pelaksanaannya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
dan
BUPATI KUTAI KARTANEGARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin daerah otonom Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh limpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan pemerintahan.
6. Kepala Desa adalah Kepala Desa dalam wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangannya di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
13. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
14. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
15. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

16. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka mencapai tujuan Pembangunan Desa.
17. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
18. *Sustainable Development Goals* yang selanjutnya disingkat *SDGs* adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
19. Pendataan Desa adalah proses penggalian, pengumpulan, pencatatan, verifikasi dan validasi data *SDGs* Desa, yang memuat data objektif kewilayahan dan kewargaan Desa berupa aset dan potensi Dana Desa yang dapat didayagunakan untuk pencapaian tujuan Pembangunan Desa, masalah ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi penyusunan program dan kegiatan Pembangunan Desa, serta data dan informasi terkait lainnya yang menggambarkan kondisi objektif Desa dan masyarakat Desa.
20. Peta Jalan *SDGs* Desa adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis dan tahapan pencapaian *SDGs* Desa sampai dengan tahun 2030.
21. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
22. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia,

sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi Desa.

23. Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di Desa yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis Pembangunan Desa.
24. Pihak Ketiga adalah lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, atau perusahaan, yang sumber keuangan dan kegiatannya tidak berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja Daerah, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja Desa.
25. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah rencana kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun.
26. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
27. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
28. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
29. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan

hak lainnya yang sah.

30. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
31. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
32. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
33. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
34. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa, melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa

Pasal 2

- (1) Pembangunan Desa dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi:
 - a. masyarakat Desa;
 - b. Pemerintah Desa;
 - c. Pemerintah Daerah;
 - d. tenaga pendamping profesional; dan
 - e. Pihak Ketiga.
- (2) Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman dalam:
 - a. penyelenggaraan Pembangunan Desa;

- b. penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- c. fasilitasi Pembangunan Desa;
- d. pengembangan kerja sama Desa;
- e. pengembangan kerja sama Desa dengan Pihak Ketiga; dan
- f. fasilitasi penanganan bencana alam dan/atau bencana non alam.

Pasal 3

Pembangunan Desa bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kuantitas dan kualitas Pendataan Desa sebagai dasar Perencanaan Pembangunan Desa;
- b. mempertajam arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa yang sesuai dengan kondisi objektif Desa;
- c. memfokuskan arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa pada pencapaian *SDGs* Desa;
- d. mengembangkan prakarsa dan aspirasi masyarakat dalam Pembangunan Desa;
- e. meningkatkan swadaya dan gotong royong masyarakat;
- f. mengonsolidasikan kepentingan bersama;
- g. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- h. meningkatkan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa; dan
- i. meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat Desa sesuai kewenangan Desa dengan mengoptimalkan potensi lokal Desa.

Pasal 4

Prinsip Pembangunan Desa meliputi:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kebhinekaan;
- d. keseimbangan alam;
- e. kepentingan nasional; dan
- f. gotong royong.

BAB II
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA

Pasal 5

- (1) *SDGs* Desa merupakan arah kebijakan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Penyusunan dan penyesuaian arah kebijakan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Sistem Informasi Desa.
- (3) Penyusunan dan penyesuaian arah kebijakan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada:
 - a. indeks Desa membangun;
 - b. profil Desa;
 - c. standar pelayanan minimum; dan
 - d. program prioritas Pemerintah Daerah.

Pasal 6

SDGs Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan:

- a. Desa tanpa kemiskinan;
- b. Desa tanpa kelaparan;
- c. Desa sehat dan sejahtera;
- d. pendidikan Desa berkualitas;
- e. keterlibatan perempuan Desa;
- f. Desa layak air bersih dan sanitasi;
- g. Desa berenergi bersih dan terbarukan;
- h. pertumbuhan ekonomi Desa merata;
- i. infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan;
- j. Desa tanpa kesenjangan;
- k. kawasan permukiman Desa aman dan nyaman;
- l. konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan;
- m. Desa tanggap perubahan iklim;
- n. Desa peduli lingkungan laut;
- o. Desa peduli lingkungan darat;

- p. Desa damai berkeadilan;
- q. kemitraan untuk Pembangunan Desa; dan
- r. kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa adaptif.

Pasal 7

- (1) Tujuan *SDGs* Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diprioritas berdasarkan kondisi objektif Desa yang tergambarkan pada Sistem Informasi Desa.
- (2) Prioritas *SDGs* Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat Desa dalam menentukan arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa, serta program dan/atau kegiatan prioritas Pembangunan Desa.

Pasal 8

Pencapaian tujuan *SDGs* Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 paling lama bulan Desember tahun 2030.

Pasal 9

- (1) Pencapaian tujuan *SDGs* Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diukur dengan melakukan evaluasi laju *SDGs* Desa berdasarkan Sistem Informasi Desa.
- (2) Evaluasi laju pencapaian *SDGs* Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Desa dengan melibatkan masyarakat Desa.
- (3) Hasil evaluasi laju pencapain *SDGs* Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar bagi tim penyusun RKP Desa dalam menyusun rancangan RKP Desa.
- (4) Dalam menyusun rancangan RKP Desa, Tim RKP Desa sebagaimana pada ayat (3), juga mengacu pada:
 - a. hasil evaluasi RKP Desa tahun sebelumnya;
 - b. indeks Desa membangun;
 - c. profil Desa;
 - d. standar pelayanan minimum; dan
 - e. program prioritas Pemerintah Daerah.

Pasal 10

- (1) Sistem Informasi Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) digunakan untuk menyusun:
 - a. arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa; dan
 - b. program dan/atau kegiatan prioritas Pembangunan Desa untuk pencapaian tujuan *SDGs* Desa.
- (2) Sistem Informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat Desa dan Pihak Ketiga yang membutuhkan data dan informasi tentang Desa.
- (3) Pemerintah Daerah dapat mengakses data *SDGs* Desa melalui *dashboard* Sistem Informasi Desa berskala kabupaten.

Pasal 11

- (1) Penyelarasan arah kebijakan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilakukan melalui penyusunan Peta Jalan *SDGs* Desa oleh Kepala Desa.
- (2) Peta Jalan *SDGs* Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. sasaran *SDGs* Desa;
 - b. kondisi objektif pencapaian *SDGs* Desa;
 - c. permasalahan dan solusi dalam upaya pencapaian *SDGs* Desa;
 - d. potensi dan sumber daya untuk pencapaian *SDGs* Desa; dan
 - e. rancangan program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa.
- (3) Kepala Desa memasukan data dan informasi mengenai Peta Jalan *SDGs* Desa ke dalam Sistem Informasi Desa.
- (4) Peta Jalan *SDGs* Desa dalam Sistem Informasi Desa termuat dalam *dashboard* *SDGs* Desa di Daerah untuk digunakan dalam merumuskan program dan/kegiatan

pembangunan Daerah yang difokuskan pada upaya mewujudkan *SDGs* Desa.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah menginformasikan kepada Desa mengenai program dan/atau kegiatan pembangunan masuk Desa untuk percepatan pencapaian *SDGs* Desa.
- (2) Pemerintah Daerah menginformasikan program dan/atau kegiatan pembangunan masuk Desa untuk percepatan pencapaian *SDGs* Desa melalui sistem informasi di Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah menginformasikan program dan/atau kegiatan pembangunan masuk Desa untuk percepatan pencapaian *SDGs* Desa melalui *dashboard* *SDGs* Desa dan/atau sistem informasi di daerah provinsi.
- (4) Pemerintah Desa menuangkan informasi mengenai program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (3) ke dalam format daftar rencana program dan kegiatan yang masuk ke Desa dalam Sistem Informasi Desa.

BAB III

PEMBANGUNAN DESA

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 13

Pembangunan Desa diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. tertib penyelenggaraan negara;
- c. kepentingan umum;
- d. keterbukaan;
- e. proporsionalitas;

- f. profesionalitas;
- g. akuntabilitas;
- h. partisipatif; dan
- i. kesetaraan.

Bagian Kedua
Tahapan

Pasal 14

Pembangunan Desa dilaksanakan dengan tahapan:

- a. Pendataan Desa;
- b. Perencanaan Pembangunan Desa;
- c. pelaksanaan Pembangunan Desa;
- d. pertanggungjawaban Pembangunan Desa; dan
- e. pemantauan, evaluasi, pengawasan dan pembinaan.

BAB IV
PENDATAAN DESA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 15

- (1) Pendataan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Pendataan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui 2 (dua) tahap, yaitu:
 - a. Pendataan Desa tahap awal; dan
 - b. Pendataan Desa tahap pemutakhiran.
- (3) Hasil Pendataan Desa tahap awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan data dasar *SDGs* Desa.
- (4) Sasaran Pendataan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan data *SDGs* Desa yang memuat data kewilayahan dan data kewargaan untuk menggambarkan kondisi objektif Desa.
- (5) Data *SDGs* Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dimasukan ke dalam aplikasi Sistem Informasi Desa untuk diubah menjadi data digital.

- (6) Pendataan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh:
 - a. Perangkat Desa yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - b. tenaga pendamping profesional;
 - c. kader Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan/atau
 - d. Pihak Ketiga.

Bagian Kedua

Pendataan Desa Tahap Awal

Pasal 16

- (1) Pemerintah Desa dalam melaksanakan Pendataan Desa tahap awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a dibantu oleh kelompok kerja Pendataan Desa.
- (2) Kepala Desa membentuk kelompok kerja Pendataan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditetapkan dengan Kepala Desa.
- (3) Kelompok kerja Pendataan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. pembina yang dijabat oleh Kepala Desa;
 - b. ketua yang dipilih oleh Kepala Desa dengan mempertimbangkan kemampuan dan keahlian;
 - c. sekretaris yang ditunjuk oleh ketua tim; dan
 - d. anggota yang berasal dari perangkat Desa, kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan unsur masyarakat Desa lainnya.
- (4) Unsur masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d paling sedikit meliputi:
 - a. tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh seni dan budaya, dan keterwakilan kewilayahan;
 - b. organisasi atau kelompok tani dan/atau buruh

- tani;
- c. organisasi atau kelompok nelayan dan/atau buruh nelayan;
 - d. organisasi atau kelompok perajin;
 - e. organisasi atau kelompok perempuan;
 - f. forum anak, serta pemerhati dan perlindungan anak;
 - g. perwakilan kelompok masyarakat miskin;
 - h. kelompok berkebutuhan khusus atau difabel;
 - i. kader kesehatan;
 - j. penggiat dan pemerhati lingkungan;
 - k. kelompok pemuda atau pelajar; dan/atau
 - l. organisasi sosial dan/atau lembaga kemasyarakatan lainnya sesuai kondisi objektif Desa.
- (5) Komposisi kelompok kerja Pendataan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit 30 % (tiga puluh persen) perempuan.

Pasal 17

- (1) Pendataan Desa tahap awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a merupakan sensus partisipatoris.
- (2) Sensus partisipatoris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan seluruh warga Desa secara inklusif.
- (3) Partisipasi masyarakat Desa dalam Pendataan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. menjadi anggota kelompok kerja Pendataan Desa;
 - b. memberikan jawaban yang benar, lengkap dan akurat kepada kelompok kerja Pendataan Desa; dan/atau
 - c. memberikan masukan perbaikan tentang data *SDGs* Desa yang ada di Sistem Informasi Desa.
- (4) Masyarakat Desa dapat memberikan masukan perbaikan mengenai data *SDGs* sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) huruf c dengan cara:

- a. membandingkan antara *SDGs* Desa di Sistem Informasi Desa dan kondisi objektif yang ada di tingkat Desa, rukun tetangga, dan/atau keluarga; dan
 - b. melaporkan kepada BPD dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara data *SDGs* Desa di Sistem Informasi Desa dan kondisi objek yang ada di tingkat Desa, rukun tetangga, dan/atau keluarga.
- (5) BPD menyampaikan masukan perbaikan kepada Kepala Desa mengenai data *SDGs* Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Kepala Desa memperbaiki data *SDGs* Desa dalam Sistem Informasi Desa berdasarkan masukan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 18

- (1) Pendataan Desa tahap awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) didanai dengan Dana Desa.
- (2) Komponen pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. dana pembekalan;
 - b. dana transportasi;
 - c. dana konsumsi;
 - d. pembelian telepon genggam dengan spesifikasi paling rendah *random acces memory* 3 (tiga) *gigabyte* dan penyimpanan 64 (enam puluh empat) *gigabyte*;
 - e. pembelian alat komunikasi sesuai kondisi desa;
 - f. pulsa internet bulanan; dan/atau
 - g. dana lainnya sesuai dengan Kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

Pasal 19

- (1) Pendataan Desa tahap awal sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a paling sedikit memuat data jenis Aset Desa.

- (2) Jenis Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kekayaan asli Desa;
 - b. kekayaan milik Desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa;
 - c. kekayaan Desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis;
 - d. kekayaan Desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan/atau diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan;
 - e. hasil kerja sama Desa; dan
 - f. kekayaan Desa yang berasal dari perolehan lain yang sah.
- (3) Kekayaan asli Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa:
 - a. tanah kas Desa;
 - b. pasar Desa;
 - c. pasar hewan;
 - d. tambatan perahu;
 - e. bangunan Desa;
 - f. pelelangan ikan yang dikelola oleh Desa;
 - g. pelelangan hasil pertanian
 - h. hutan milik Desa;
 - i. mata air milik Desa;
 - j. pemandian umum; dan
 - k. lain-lain kekayaan asli Desa.
- (4) Aset Desa sebagaimana dimaksud ayat pada ayat (2), dituangkan dalam RPJM Desa.

Bagian Ketiga

Pendataan Desa Tahap Pemutakhiran

Pasal 20

- (1) Pendataan Desa tahap pemutakhiran dilakukan

terhadap data dasar *SDGs* Desa sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b.

- (2) Pendataan Desa tahap pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap 6 (enam) bulan.
- (3) Pendataan Desa tahap pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Kepala Desa.

Bagian Keempat

Pengelolaan dan Pemanfaatan Data *SGDs* Desa

Pasal 21

- (1) Desa merupakan pemilik data dasar *SDGs* Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) dan data *SDGs* Desa hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
- (2) Kepala Desa berkewajiban mengelola data *SDGs* Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara:
 - a. menetapkan data dasar di Sistem Informasi Desa dengan membubuhkan tanda tangan elektronik pada Sistem Informasi Desa;
 - b. merawat dan melindungi data *SDGs* Desa;
 - c. melakukan pemutakhiran data *SDGs* Desa; dan
 - d. menetapkan data *SDGs* Desa hasil pemutakhiran dengan membubuhkan tanda tangan elektronik pada Sistem Informasi Desa.

BAB V

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 22

- (1) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b disusun Pemerintah

Desa sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Daerah.

- (2) Penetapan Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada upaya pencapaian:
 - a. SDGs Desa;
 - b. indeks Desa membangun;
 - c. standar pelayanan minimum; dan
 - d. program prioritas Pemerintah Daerah dalam rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.
- (4) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan unsur masyarakat Desa.
- (5) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh:
 - a. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - b. tenaga pendamping profesional;
 - c. kader Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan/atau
 - d. Pihak Ketiga.

Pasal 23

- (1) Perencanaan Pembangunan Desa terdiri atas:
 - a. penyusunan RPJM Desa; dan
 - b. penyusunan RKP Desa.
- (2) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara berjangka meliputi:
 - a. RPJM Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun; dan
 - b. RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (3) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf a ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa.

- (4) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disusun pada bulan Juli tahun berjalan dan ditetapkan paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.
- (5) Ketentuan mengenai RPJM Desa dan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (6) Petunjuk teknis penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa serta petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

- (1) Pelibatan masyarakat Desa dalam Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) paling sedikit berupa pengajuan usulan program dan/atau kegiatan.
- (2) Usulan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan data dan informasi yang tertuang dalam Sistem Informasi Desa.
- (3) Usulan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (2) dirumuskan secara partisipatif dan inklusif dengan melibatkan semua warga Desa melalui kelompok diskusi dan/atau rembuk warga di tingkat kelompok masyarakat, rukun tetangga, dusun dan Desa.
- (4) Usulan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan kepada BPD dan/atau Kepala Desa.
- (5) Usulan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diusulkan secara perorangan dan/atau kelompok.

Pasal 25

Keterlibatan unsur masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) meliputi:

- a. mengikuti seluruh tahapan Perencanaan Pembangunan Desa;
- b. menyampaikan aspirasi, saran, pendapat secara lisan atau tertulis;
- c. mengorganisasikan kepentingan dan prakarsa individu dan/atau kelompok dalam Musyawarah Desa, dan Musyawarah Pembangunan Desa;
- d. mendorong terciptanya kegiatan Pembangunan Desa; dan
- e. memelihara dan mengembangkan nilai permusyawaratan, permufakatan, kekeluargaan, dan semangat kegotongroyongan di Desa.

Bagian Kedua
RPJM Desa

Pasal 26

- (1) Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan memperhatikan arah kebijakan perencanaan pembangunan Daerah, standar pelayanan minimum, indeks Desa membangun, keberpihakan kepada warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, lansia, masyarakat adat, serta kelompok marginal dan rentan lainnya.
- (2) Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tahapan kegiatan meliputi:
 - a. pembentukan tim penyusun RPJM Desa;
 - b. pencermatan hasil penyelarasan arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa;
 - c. Pengkajian Keadaan Desa;
 - d. penyusunan rencana pembangunan melalui Musyawarah Desa;
 - e. penyusunan rancangan RPJM Desa;
 - f. penyelenggaraan Musrenbang Desa untuk membahas rancangan RPJM Desa;
 - g. penyelenggaraan Musyawarah Desa untuk

membahas, menyepakati dan menetapkan RPJM Desa; dan

- h. penyelenggaraan sosialisasi RPJM Desa kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa melalui media dan forum pertemuan Desa.

Pasal 27

- (1) Kepala Desa mempersiapkan penyusunan rancangan RPJM Desa dengan membentuk tim penyusun RPJM Desa.
- (2) Tim penyusun RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. pembina yang dijabat oleh Kepala Desa.
 - b. ketua yaitu sekretaris Desa atau orang yang dipilih oleh Kepala Desa dengan mempertimbangkan kemampuan dan keahlian;
 - c. sekretaris yaitu ketua lembaga pemberdayaan masyarakat atau orang yang ditunjuk oleh ketua tim dengan mempertimbangkan kemampuan dan keahlian; dan
 - d. anggota yang berasal dari perangkat Desa, kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan unsur masyarakat Desa lainnya.
- (3) Unsur masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh seni dan budaya, dan keterwakilan kewilayahan;
 - b. organisasi atau kelompok tani dan/atau buruh tani;
 - c. organisasi atau kelompok nelayan dan/atau buruh nelayan;
 - d. organisasi atau kelompok perajin;
 - e. organisasi atau kelompok perempuan;
 - f. forum anak, serta pemerhati dan perlindungan anak;
 - g. perwakilan kelompok masyarakat miskin;

- h. kelompok berkebutuhan khusus atau difabel;
 - i. kader kesehatan;
 - j. penggiat dan pemerhati lingkungan;
 - k. kelompok pemuda atau pelajar; dan/atau
 - l. organisasi sosial dan/atau lembaga kemasyarakatan lainnya sesuai kondisi objektif Desa.
- (4) Tim penyusun RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah ganjil, paling sedikit 7 (tujuh) orang.
- (5) Komposisi pada ayat (4) paling sedikit 30 % (tiga puluh persen) perempuan.
- (6) Tim penyusun RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Pasal 28

Tim penyusun RPJM Desa bertugas:

- a. menyusun rancangan RPJM Desa; dan
- b. memfasilitasi Musrenbang Desa pembahasan RPJM Desa.

Bagian Ketiga

Penyelarasan Arah kebijakan Pembangunan Desa dengan Daerah

Pasal 29

Pencermatan hasil penyelarasan arah kebijakan Pembangunan Desa dengan Daerah dilakukan dengan cara:

- a. mempelajari dan mengkaji Peta Jalan *SDGs* Desa;
- b. mempelajari dan mengkaji daftar rencana program dan kegiatan yang masuk ke Desa;
- c. mempelajari dan mengkaji rekomendasi hasil pemutakhiran indeks Desa membangun, standar pelayanan minimum dan prioritas Daerah;
- d. penyelarasan arah kebijakan dilakukan untuk mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan

- Daerah dengan Pembangunan Desa dengan mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan Daerah; dan
- e. informasi arah kebijakan pembangunan Daerah paling sedikit meliputi:
1. rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
 2. rencana strategis Perangkat Daerah;
 3. rencana program dan prioritas Daerah dan Perangkat Daerah;
 4. rencana umum tata ruang wilayah Daerah; dan
 5. rencana Pembangunan kawasan perdesaan.

Pasal 30

- (1) Kegiatan penyelarasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilakukan dengan cara mendata dan memilah rencana program dan kegiatan pembangunan Daerah yang akan masuk ke Desa.
- (2) Rencana Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan menjadi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, bidang Pembangunan Desa, bidang pembinaan kemasyarakatan Desa dan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (3) Hasil pendataan dan pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke Desa.
- (4) Data rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran penyelarasan arah kebijakan Pembangunan Desa dengan Daerah.

Bagian Keempat

Pengkajian Keadaan Desa

Pasal 31

- (1) Tim penyusun RPJM Desa melakukan Pengkajian

Keadaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b.

- (2) Pengkajian Keadaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka mempertimbangkan kondisi objektif Desa.
- (3) Pengkajian Keadaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi kegiatan sebagai berikut:
 - a. penyelarasan Data Desa;
 - b. penggalian gagasan masyarakat; dan
 - c. penyusunan laporan hasil Pengkajian Keadaan Desa.
- (4) Penyelarasan Data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pengambilan data dari dokumen Data Desa; dan
 - b. perbandingan Data Desa sebelumnya dengan kondisi Desa terkini.
- (5) Data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya pembangunan, dan sumber daya sosial budaya yang ada di Desa.
- (6) Data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersumber dari:
 - a. data *SDGs* Desa;
 - b. data indeks Desa membangun;
 - c. profil Desa;
 - d. data kemiskinan;
 - e. data stunting; dan
 - f. Data Desa lainnya.
- (7) Penyelarasan Data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.
- (8) Format Data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7), yang dituangkan dalam berita acara Musyawarah Desa menjadi lampiran laporan hasil musyawarah Pengkajian Keadaan Desa.
- (9) Laporan hasil Pengkajian Keadaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c menjadi bahan

masuk dalam Musyawarah Desa dalam rangka penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa.

Pasal 32

- (1) Penggalan gagasan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf b dilakukan untuk menemukan potensi dan peluang pendayagunaan sumber daya Desa dan masalah yang dihadapi Desa.
- (2) Hasil penggalan gagasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar bagi masyarakat dalam merumuskan usulan rencana kegiatan.
- (3) Usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pasal 33

- (1) Penggalan gagasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat Desa sebagai sumber data dan informasi.
- (2) Pelibatan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui musyawarah rukun tetangga, musyawarah dusun dan/atau musyawarah khusus unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. kelompok tani;
 - f. kelompok nelayan;
 - g. kelompok perajin;
 - h. kelompok perempuan;
 - i. kelompok pemerhati dan perlindungan anak;

- j. kelompok masyarakat miskin; dan
 - k. kelompok-kelompok masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa
- (4) Dalam penggalian gagasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tim penyusun RPJM Desa dapat melibatkan pihak perusahaan setempat yang beroperasi di wilayah Desa setempat.
 - (5) Tim penyusun RPJM Desa melakukan pendampingan terhadap musyawarah rukun tetangga, musyawarah dusun dan/atau musyawarah khusus unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 34

- (1) Penggalian gagasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, dilakukan dengan cara diskusi kelompok secara terarah.
- (2) Diskusi kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan sketsa Desa, kalender musim dan bagan kelembagaan Desa sebagai alat kerja untuk menggali gagasan masyarakat.
- (3) Tim penyusun RPJM Desa dapat menambahkan alat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam rangka meningkatkan kualitas hasil penggalian gagasan.
- (4) Dalam hal terjadi hambatan dan kesulitan dalam penerapan alat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tim penyusun RPJM Desa dapat menggunakan alat kerja lainnya yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan masyarakat Desa.
- (5) Tim penyusun RPJM Desa melakukan rekapitulasi usulan rencana kegiatan Pembangunan Desa berdasarkan usulan rencana kegiatan.
- (6) Hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format usulan rencana kegiatan.

- (7) Rekapitulasi usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi lampiran laporan hasil Pengkajian Keadaan Desa.

Pasal 35

- (1) Tim penyusun RPJM Desa menyusun laporan hasil Pengkajian Keadaan Desa.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilampiri dokumen:
 - a. Data Desa yang sudah diselaraskan;
 - b. data rencana program pembangunan Daerah yang akan masuk ke Desa;
 - c. data rencana program pembangunan kawasan perdesaan; dan
 - d. rekapitulasi usulan rencana kegiatan Pembangunan Desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat.

Pasal 36

- (1) Tim penyusun RPJM Desa melaporkan kepada Kepala Desa hasil Pengkajian Keadaan Desa.
- (2) Kepala Desa menyampaikan laporan kepada BPD setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Desa melalui Musyawarah Desa.

Bagian Kelima

Penyusunan Rancangan RPJM Desa

Pasal 37

- (1) Tim penyusunan RPJM Desa menyusun rancangan RPJM Desa.
- (2) Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. Sistem Informasi Desa; dan

- b. pencermatan hasil penyelarasan arah kebijakan Pembangunan Desa.
- (3) Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
- a. visi dan misi Kepala Desa terpilih;
 - b. tipologi Desa sebagai arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa;
 - c. prioritas program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa difokuskan pada upaya pencapaian:
 - 1. *SDGs* Desa;
 - 2. indeks Desa membangun;
 - 3. standar pelayanan minimum; dan
 - 4. program prioritas Daerah.
 - d. lokasi program dan/atau kegiatan;
 - e. perkiraan volume;
 - f. sasaran/manfaat;
 - g. waktu pelaksanaan per tahun anggaran;
 - h. perkiraan jumlah dan sumber pembiayaan; dan
 - i. perkiraan pola pelaksanaan meliputi swakelola, padat karya tunai Desa, kerja sama antar Desa, dan/atau kerja sama dengan Pihak Ketiga.
- (4) Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format rancangan RPJM Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh tim penyusun RPJM Desa kepada Kepala Desa.

Pasal 38

- (1) Kepala Desa memeriksa dokumen rancangan RPJM Desa yang telah disusun oleh tim penyusun RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (5).
- (2) Kepala Desa mengarahkan tim penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan dokumen rancangan RPJM Desa.

- (3) Tim penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan berdasarkan arahan Kepala Desa dalam hal Kepala Desa belum menyetujui rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal rancangan RPJM Desa telah disetujui oleh Kepala Desa, dilaksanakan musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.
- (5) Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi lampiran rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa.
- (6) Kepala Desa menyusun rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas dan disepakati bersama oleh Kepala Desa dan BPD untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RPJM Desa.

Pasal 39

- (1) Musrenbang Desa dilaksanakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa.
- (2) Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. penyelenggara Musrenbang Desa adalah Kepala Desa;
 - b. Musrenbang Desa diikuti Pemerintah Desa, BPD, dan unsur perwakilan masyarakat Desa;
 - c. Kepala Desa bertanggung jawab memastikan kehadiran undangan dari unsur masyarakat; dan
 - d. warga Desa atau kelompok masyarakat selain keterwakilan unsur masyarakat yang diundang oleh Kepala Desa berhak menghadiri Musrenbang Desa.
- (3) Selain warga Desa atau kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf d, Kepala Desa juga dapat mengundang pihak perusahaan atau forum

tanggung jawab sosial perusahaan.

- (4) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui diskusi kelompok secara terarah yang dibagi berdasarkan bidang kegiatan sesuai agenda pencapaian *SDGs* Desa.
- (5) Diskusi kelompok secara terarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), membahas:
 - a. visi dan misi Kepala Desa terpilih;
 - b. pokok pikiran BPD;
 - c. program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa yang diusulkan masyarakat Desa;
 - d. prioritas program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa yang direkomendasikan Sistem Informasi Desa; dan
 - e. rancangan RPJM Desa.
- (6) Pelaksanaan Musrenbang Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Hasil kesepakatan dalam Musrenbang Desa pembahasan rancangan RPJM Desa dituangkan dalam berita acara.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Desa, ketua BPD dan seorang perwakilan masyarakat Desa.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan rancangan RPJM Desa hasil Musrenbang Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD.
- (4) Kepala Desa menginformasikan kepada masyarakat Desa berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melalui Sistem Informasi Desa dan media publikasi lainnya.
- (5) Format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) BPD difasilitasi oleh Pemerintah Desa menyelenggarakan Musyawarah Desa untuk membahas, menetapkan dan mengesahkan RPJM Desa.
- (2) Pembahasan dan pengesahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembahasan rancangan RPJM Desa;
 - b. penetapan rancangan RPJM Desa melalui berita acara Musyawarah Desa; dan
 - c. pengesahan dokumen RPJM Desa.
- (3) Berita acara Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditandatangani oleh Kepala Desa, ketua BPD, anggota BPD dan seorang perwakilan masyarakat Desa.
- (4) Pengesahan dokumen RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan penandatanganan Peraturan Desa tentang RPJM Desa oleh Kepala Desa dan ketua BPD.
- (5) Peraturan Desa tentang RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi pedoman dalam penyusunan RKP Desa.
- (6) Kepala Desa menginformasikan kepada masyarakat Desa Peraturan Desa tentang RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melalui Sistem Informasi Desa dan/atau media publikasi lainnya.

Pasal 42

- (1) Kepala Desa dapat mengubah RPJM Desa dalam hal:
 - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Perubahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas dan disepakati dalam musyawarah

Perencanaan Pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Bagian Keenam
Penyusunan RKP Desa

Pasal 43

- (1) Pemerintah Desa menyusun RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa.
- (2) RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari Pemerintah Daerah berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah.
- (3) RKP Desa mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berkenaan untuk pelaksanaan tahun berikutnya.
- (4) RKP Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa paling lambat akhir bulan September tahun berkenaan.
- (5) RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa.

Pasal 44

- (1) Kepala Desa menyusun RKP Desa dengan mengikutsertakan masyarakat Desa.
- (2) Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa melalui:
 - a. musyawarah di tingkat kelompok perencanaan dan/atau rukun tetangga; dan
 - b. Musyawarah Desa.
- (3) Penyusunan RKP Desa dilakukan melalui tahapan:
 - a. pembentukan tim penyusun RKP Desa;
 - b. pencermatan dan penyesuaian rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Desa;
 - c. pencermatan ulang RPJM Desa;
 - d. penyusunan rancangan RKP Desa dan Daftar Usulan RKP Desa;

- e. Musrenbang Desa pembahasan rancangan RKP Desa Daftar Usulan RKP Desa; dan
- f. Musyawarah Desa pembahasan dan pengesahan RKP Desa dan Daftar Usulan RKP Desa.

Pasal 45

- (1) Musyawarah di tingkat kelompok masyarakat dan/atau rukun tetangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a yaitu musyawarah yang dilakukan oleh masyarakat, melalui musyawarah kelompok masyarakat, musyawarah rukun tetangga dan/atau musyawarah dusun.
- (2) Musyawarah di tingkat kelompok masyarakat dan/atau rukun tetangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membahas usulan masyarakat yang akan disampaikan kepada BPD.
- (3) Usulan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada RPJM Desa dengan mempertimbangkan capaian usulan kelompok pada RKP tahun sebelumnya.
- (4) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebelum BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Desa paling lambat bulan Juni tahun berkenaan.
- (5) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf b yaitu musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Desa.
- (6) Hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa menyusun rancangan RKP Desa dan Daftar Usulan RKP Desa.
- (7) BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud ayat (4), paling lambat bulan Juni tahun berkenaan untuk pelaksanaan tahun berikutnya.

Pasal 46

- (1) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf b, melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 - a. mencermati ulang dokumen RPJM Desa;
 - b. menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; dan
 - c. membentuk tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan.
- (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berasal dari warga masyarakat Desa, pendamping profesional dan/atau organisasi Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (3) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas melakukan verifikasi usulan dan memberikan rekomendasi kelayakan usulan kegiatan meliputi:
 - a. memastikan kelengkapan dan kelayakan dokumen usulan; dan
 - b. kunjungan lapangan untuk memastikan antara lain:
 1. lokasi kegiatan khususnya kegiatan infrastruktur ada dan tidak bermasalah, dilengkapi dengan surat hibah/tidak menuntut ganti rugi;
 2. harga satuan sesuai dengan kondisi lapangan dilengkapi survei harga minimal dengan 2 (dua) pembandingan;
 3. usulan kegiatan sesuai dengan hasil musyawarah perencanaan pembangunan dan tercantum dalam RPJM Desa;
 4. usulan kegiatan tidak berdampak terhadap pencemaran lingkungan;
 5. memastikan usulan kegiatan sesuai dengan prioritas program, sumber dana dan kewenangannya; dan

6. memastikan usulan kegiatan bisa dilaksanakan dan dapat memberikan rekomendasi khusus kegiatan yang memerlukan spesifikasi/keahlian khusus.
- (4) Hasil rekomendasi tim verifikasi disampaikan kepada Kepala Desa paling lambat 2 (dua) minggu sebelum musyawarah perencanaan pembangunan RKP Desa dan/atau sebelum tim RKP Desa menyampaikan rancangan RKP Desa dan DU RKP Desa kepada Kepala Desa.
- (5) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan dana operasional sesuai kemampuan Keuangan Desa.
- (6) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara.
- (7) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menjadi pedoman Kepala Desa dalam menyusun RKP Desa.

Pasal 47

- (1) RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa dengan mempedomani RPJM Desa, serta memperhatikan:
 - a. hasil evaluasi laju pencapaian *SDGs* Desa, indeks Desa membangun, standar pelayanan minimum dan program prioritas Daerah;
 - b. tim penyusunan RKP Desa melakukan evaluasi pencapaian RKP Desa tahun sebelumnya;
 - c. daftar rencana program dan kegiatan yang masuk ke Desa yang ada di dalam Sistem Informasi Desa;
 - d. usulan masyarakat Desa tentang program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa untuk pencapaian *SDGs* Desa, indeks Desa membangun, standar pelayanan minimum dan program prioritas Daerah;
 - e. informasi perkiraan pendapatan transfer Desa dari Pemerintah Daerah;

- f. perkiraan pendapatan Asli Desa;
 - g. berita acara musyawarah antar Desa terkait kesepakatan antar Desa untuk bekerja sama mewujudkan pencapaian *SDGs* Desa, indeks Desa membangun, standar pelayanan minimum dan program prioritas kabupaten; dan
 - h. dokumen perjanjian kerja sama Desa dengan Pihak Ketiga untuk bekerja sama mewujudkan pencapaian *SDGs* Desa, indeks Desa membangun, standar pelayanan minimum dan program prioritas Daerah.
- (2) Perkiraan pendapatan transfer Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. Dana Desa
 - b. Alokasi Dana Desa;
 - c. dana bagi hasil pajak dan retribusi;
 - d. bantuan keuangan pemerintah provinsi; dan
 - e. bantuan keuangan Pemerintah Daerah.
- (3) Perkiraan pendapatan asli Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. BUM Desa; dan
 - b. sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

- (1) Kepala Desa mempersiapkan penyusunan rancangan RKP Desa dengan membentuk tim penyusun RKP Desa.
- (2) Tim penyusun RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. pembina yang dijabat oleh Kepala Desa;
 - b. Ketua yaitu sekretaris Desa dan/atau orang yang dipilih oleh Kepala Desa dengan mempertimbangkan kemampuan dan keahlian;
 - c. sekretaris yaitu ketua lembaga pemberdayaan masyarakat dan/atau orang yang ditunjuk oleh

- ketua tim dengan mempertimbangkan kemampuan dan keahlian; dan
- d. anggota berasal dari perangkat Desa, kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan unsur masyarakat Desa lainnya.
- (3) Unsur masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh seni dan budaya, dan keterwakilan kewilayahan;
 - b. organisasi atau kelompok tani dan/atau buruh tani;
 - c. organisasi atau kelompok nelayan dan/atau buruh nelayan;
 - d. organisasi atau kelompok perajin;
 - e. organisasi atau kelompok perempuan, forum anak, pemerhati dan perlindungan anak;
 - f. perwakilan kelompok masyarakat miskin;
 - g. kelompok berkebutuhan khusus atau difabel;
 - h. kader kesehatan;
 - i. penggiat dan pemerhati lingkungan;
 - j. kelompok pemuda atau pelajar; dan/atau
 - k. organisasi sosial dan/atau lembaga kemasyarakatan lainnya sesuai keadaan Desa.
 - (3) Tim penyusun RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dana operasional sesuai kebutuhan dan kemampuan Keuangan Desa.
 - (4) Tim penyusun RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit berjumlah 7 (tujuh) orang.
 - (5) Komposisi tim penyusun RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri dari paling sedikit 30 % (tiga puluh persen) perempuan.
 - (6) Tim Penyusun RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Pasal 49

- (1) Tim penyusun RKP Desa bertugas untuk menyusun rancangan RKP Desa dan Daftar Usulan RKP Desa.
- (2) Penyusunan rancangan RKP Desa dan Daftar Usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Desa;
 - b. pencermatan ulang RPJM Desa;
 - c. penyusunan rancangan RKP Desa dan Daftar Usulan RKP Desa; dan
 - d. penyusunan rencana kegiatan, serta desain teknis dan rencana anggaran biaya kegiatan.

Pasal 50

- (1) Rencana kegiatan Pembangunan Desa yang akan masuk ke dalam rancangan dokumen RKP Desa disusun berdasarkan hasil pencermatan dan penyelarasan daftar rencana program dan kegiatan yang masuk ke Desa.
- (2) Rencana pembiayaan Pembangunan Desa yang akan masuk ke dalam rancangan dokumen RKP Desa disusun berdasarkan:
 - a. pagu indikatif Dana Desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. pagu indikatif Alokasi Dana Desa yang merupakan bagi dari dana perimbangan yang diterima kabupaten;
 - c. perkiraan bagian dari hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah;
 - d. rencana bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
 - e. rencana bantuan keuangan dari anggaran pendapatan belanja Daerah; dan
 - f. sumber Keuangan Desa lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Data dan informasi tentang rencana pembiayaan Pembangunann Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimasukan ke dalam Sistem Informasi Desa.

Pasal 51

Pemerintah Daerah menginformasikan kepada Pemerintah Desa tentang program dan/atau kegiatan yang masuk ke Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) melalui penerbitan dokumen yang sah.

Pasal 52

- (1) Dalam hal terjadi keterlambatan penyampaian informasi dan/atau sosialisasi pagu indikatif pendapatan Desa dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah provinsi, Bupati melakukan:
 - a. penerbitan surat pemberitahuan kepada Kepala Desa; dan
 - b. pembinaan dan pendampingan kepada Pemerintah Desa untuk mempercepat pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Desa.
- (2) Percepatan pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b agar APB Desa ditetapkan pada 31 Desember tahun berjalan.

Pasal 53

- (1) Tim penyusun RKP Desa melakukan pencermatan ulang RPJM Desa.
- (2) Pencermatan ulang RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara;
 - a. mencermati arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa;
 - b. mencermati skala prioritas rencana kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya yang tertuang dalam dokumen RPJM Desa;

- c. mencermati hasil evaluasi laju pencapaian *SDGs* Desa, indeks Desa membangun, standar pelayanan minimum dan program prioritas Daerah;
 - d. mencermati daftar usulan masyarakat Desa perihal program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa untuk pencapaian *SDGs* Desa, indeks Desa membangun, standar pelayanan minimum dan program prioritas Daerah; dan
 - e. mencermati rencana kerja sama antar Desa dan/atau kerja sama Desa dengan Pihak Ketiga yang difokuskan pada upaya pencapaian *SDGs* Desa, indeks Desa membangun, standar pelayanan minimum dan program prioritas Daerah.
- (3) Hasil pencermatan ulang RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data dan informasi mengenai:
- a. daftar prioritas usulan rencana program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya;
 - b. daftar usulan masyarakat Desa yang dipilah berdasarkan tujuan *SDGs*, indeks Desa membangun, standar pelayanan minimum dan program prioritas Daerah;
 - c. daftar rencana kerja sama Desa; dan
 - d. daftar rencana kerja sama Desa dengan Pihak Ketiga.
- (4) Data dan informasi hasil pencermatan ulang RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimasukkan dalam format hasil pencermatan RPJM Desa yang ada di Sistem Informasi Desa.

Pasal 54

Tim penyusun RKP Desa melaksanakan penyusunan rancangan RKP Desa dan Daftar Usulan RKP Desa dengan berpedoman pada Sistem Informasi Desa yang memuat:

- a. daftar rencana program dan kegiatan yang masuk ke Desa;
- b. data dan informasi tentang rencana pembiayaan Pembangunan Desa;
- c. indeks Desa membangun;
- d. standar pelayanan minimum;
- e. program prioritas Daerah; dan
- f. data dan informasi hasil pencermatan RPJM Desa.

Pasal 55

- (1) Rancangan RKP Desa memuat:
 - a. evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;
 - b. rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya;
 - c. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa;
 - d. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar Desa dan pihak lain;
 - e. rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah;
 - f. pencapaian SDGs Desa;
 - g. jumlah penerima manfaat; dan
 - h. tim pelaksana kegiatan.
- (2) Rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk kerja sama antar Desa disusun dan disepakati bersama para Kepala Desa yang melakukan kerja sama antar Desa;

- (3) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

- (1) Pemerintah Desa dapat mengusulkan prioritas program dan kegiatan Pembangunan Desa dan pembangunan perdesaan kepada Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Tim penyusun RKP Desa menyusun usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rancangan Daftar Usulan RKP Desa.
- (4) Rancangan Daftar Usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran berita acara laporan tim penyusun rancangan RKP Desa.

Pasal 57

- (1) Tim penyusunan RKP Desa menyampaikan rancangan RKP Desa kepada Kepala Desa untuk diperiksa dengan dilengkapi berita acara.
- (2) Dalam hal Kepala Desa tidak menyetujui rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa meminta tim penyusun RKP Desa untuk melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Desa dengan tidak menambahkan kegiatan baru di luar hasil kesepakatan tim RKP Desa.
- (3) Dalam hal Kepala Desa menyetujui rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa meminta BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa tentang perencanaan Desa.

Pasal 58

- (1) Kepala Desa menyampaikan Daftar Usulan RKP Desa kepada Bupati melalui Camat sebagai usulan kegiatan hasil partisipatif di Desa untuk perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Penyampaian Daftar Usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 31 Desember tahun berjalan.
- (3) Bupati menginformasikan kepada Pemerintah Desa tentang hasil pembahasan Daftar Usulan RKP Desa.
- (4) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima Pemerintah Desa sebelum penetapan RKP Desa tahun anggaran berikutnya.

Pasal 59

- (1) Kepala Desa melaksanakan Musrenbang Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa.
- (2) Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat.
- (3) Kepala Desa memastikan kehadiran keterwakilan unsur masyarakat dalam Musrenbang Desa.
- (4) Warga Desa atau kelompok masyarakat selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat menghadiri Musrenbang Desa.
- (5) Selain warga Desa atau kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (4), juga dapat dihadiri oleh Pihak Ketiga yang diundang oleh Kepala Desa.
- (6) Ketentuan kehadiran keterwakilan unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur Musyawarah Desa.

Pasal 60

- (1) Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) membahas dan menyepakati:

- a. hasil pencermatan evaluasi laju pencapaian *SDGs* Desa yang merujuk pada Sistem Informasi Desa;
 - b. rancangan RKP Desa terkait dengan pembidangan program dan kegiatan beserta sumber pendanaannya; dan
 - c. prioritas program dan/atau kegiatan yang difokuskan pada upaya mewujudkan pencapaian *SDGs* yang sudah ditetapkan dalam dokumen RPJM Desa.
- (2) Dalam pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan *review* laju pencapaian *SDGs* Desa dan upaya percepatan pencapaian *SDGs* Desa.
 - (3) Upaya percepatan ayat (2) dirumuskan berdasarkan data *SDGs* Desa dan pencermatan hasil evaluasi laju pencapaian *SDGs* Desa yang merujuk pada Sistem Informasi Desa.
 - (4) Hasil kesepakatan Musrenbang Desa pembahasan rancangan RKP Desa dituangkan dalam berita acara.
 - (5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh Kepala Desa, ketua BPD dan seorang perwakilan masyarakat Desa.
 - (6) Berita acara hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD.
 - (7) Kepala Desa menginformasikan kepada masyarakat Desa berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui Sistem Informasi Desa dan media publikasi lainnya.

Pasal 61

- (1) BPD difasilitasi oleh Pemerintah Desa menyelenggarakan Musyawarah Desa untuk membahas, menetapkan dan mengesahkan RKP Desa.
- (2) Pembahasan dan pengesahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. pembahasan rancangan RKP Desa;
 - b. penetapan rancangan RKP Desa melalui berita acara Musyawarah Desa; dan

- c. pengesahan dokumen RKP Desa.
- (3) Berita acara Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditandatangani oleh Kepala Desa, ketua BPD, anggota BPD dan seorang perwakilan masyarakat Desa.
 - (4) Pengesahan dokumen RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan penandatanganan Peraturan Desa tentang RKP Desa oleh Kepala Desa dan ketua BPD.
 - (5) Kepala Desa menginformasikan kepada masyarakat Desa Peraturan Desa tentang RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melalui Sistem Informasi Desa dan/atau media publikasi lainnya.

Pasal 62

- (1) Format data dan informasi tentang rencana pembiayaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Format daftar prioritas usulan rencana program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya, daftar usulan masyarakat Desa yang dipilah berdasarkan tujuan *SDGs* Desa, daftar rencana kerja sama antar Desa, dan daftar rencana kerja sama Desa dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 63

- (1) Pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa meliputi:
 - a. Pembangunan Desa berskala lokal Desa; dan

- b. Pembangunan sektoral dan Daerah yang masuk ke Desa.
- (2) Kepala Desa mengoordinasikan pelaksanaan Pembangunan Desa berskala lokal Desa sebagaimana ayat (1) huruf a terhitung sejak ditetapkannya APB Desa.
 - (3) Pelaksanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan dilakukan secara swakelola dengan cara:
 - a. pendayagunaan swadaya dan gotong royong masyarakat Desa;
 - b. pendayagunaan penyedia jasa/barang; dan/atau
 - c. padat karya tunai Desa.
 - (4) Dalam hal swakelola pelaksanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) membutuhkan barang dan/atau jasa, Pemerintah Desa dapat melibatkan penyedia barang dan/atau jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Pelaksanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui tahapan:
 - a. persiapan pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa; dan
 - b. pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa.

Bagian Kedua

Tahapan Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa

Pasal 64

Tahapan persiapan pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (5) huruf a meliputi:

- a. penetapan pelaksana kegiatan;
- b. penyusunan rencana kerja;
- c. sosialisasi dan/atau publikasi kegiatan;
- d. pembekalan pelaksana kegiatan;

- e. pelaksanaan koordinasi dan sinergitas pelaksanaan kegiatan;
- f. penyiapan dokumen administrasi;
- g. penyiapan pengadaan barang dan jasa;
- h. pengadaan tenaga kerja; dan
- i. pengadaan bahan/material.

Pasal 65

- (1) Kepala Desa memeriksa dan menetapkan daftar tim pelaksana kegiatan Pembangunan Desa yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (2) Tim pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan jumlah personil paling sedikit 3 (tiga) orang.
- (3) Kepala seksi/kepala urusan sebagai penanggung jawab dan koordinator pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh tim pelaksana kegiatan.
- (4) Kegiatan yang dapat dilaksanakan sendiri oleh kepala seksi/kepala urusan dan tidak memerlukan tim pelaksana kegiatan antara lain:
 - a. penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa;
 - b. penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan perangkat Desa;
 - c. penyediaan jaminan sosial bagi Kepala Desa dan perangkat Desa;
 - d. penyediaan insentif/operasional rukun tetangga;
 - e. penyediaan operasional dan tunjangan BPD; dan
 - f. pembayaran honorarium pemegang kekuasaan pengelola Keuangan Desa dan pelaksana pengelola Keuangan Desa.
- (5) Tim pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur:
 - a. perangkat Desa;
 - b. Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan
 - c. masyarakat.

- (6) Berdasarkan pertimbangan beban kerja dan kompleksitas pengadaan, personil tim pelaksana kegiatan dapat ditambah sepanjang berjumlah ganjil.
- (7) Jumlah tim pengelolaan kegiatan yaitu mengikuti jumlah kegiatan yang dianggarkan dalam APB Desa, dan tetap mempertimbangkan prinsip efektif dan efisien penggunaan dana sesuai dengan kemampuan Keuangan Desa.
- (8) Tim pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (9) Tugas tim pelaksana kegiatan yaitu:
 - a. membantu kepala seksi/kepala urusan dalam melaksanakan swakelola; dan
 - b. membantu kepala seksi/kepala urusan dalam pengadaan barang/jasa.
- (10) Khusus untuk pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan secara swakelola ditunjuk penanggung jawab teknis pekerjaan dari anggota tim pelaksana kegiatan yang mampu dan memahami teknis kegiatan/pekerjaan konstruksi.
- (11) Tim pelaksana kegiatan dapat diberikan honorarium yang besarnya memperhatikan kemampuan Keuangan Desa.
- (12) Dalam hal anggota tim pelaksana kegiatan mengundurkan diri, pindah domisili keluar Desa, dan/atau berhalangan melaksanakan tugas, Kepala Desa berwenang mengganti anggota tim Pelaksana Kegiatan.

Pasal 66

- (1) Tim pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) menyusun rencana kerja bersama Kepala Desa.

- (2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
 - a. uraian kegiatan;
 - b. biaya;
 - c. waktu pelaksanaan;
 - d. lokasi;
 - e. kelompok sasaran;
 - f. tenaga kerja; dan
 - g. daftar pelaksana kegiatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 67

- (1) Kepala Desa melakukan sosialisasi dan publikasi dokumen RKP Desa, APB Desa, dan rencana kerja kepada masyarakat.
- (2) Sosialisasi dan publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui:
 - a. musyawarah persiapan pelaksanaan kegiatan Desa;
 - b. Sistem Informasi Desa;
 - c. papan informasi Desa; dan
 - d. media lain sesuai kondisi Desa;

Pasal 68

- (1) Kepala Desa mengoordinasikan pembekalan tim pelaksana kegiatan.
- (2) Kegiatan pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa melalui bimbingan teknis.
- (3) Dalam melaksanakan bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Desa dapat meminta bantuan pihak lain sebagai narasumber yang memiliki kemampuan tentang:
 - a. teknis pelaksanaan kegiatan;
 - b. pengadaan barang dan jasa;

- c. administrasi pertanggungjawaban; dan
 - d. pelaporan.
- (4) Peserta bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. perangkat Desa;
 - b. tim pelaksana kegiatan;
 - c. kader pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
 - d. unsur masyarakat Desa.
- (5) Materi pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran dan kegiatan;
 - b. pengadaan barang dan jasa;
 - c. pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya lokal;
 - d. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan; dan
 - e. pengelolaan informasi pelaksanaan kegiatan.

Pasal 69

- (1) Tim pelaksana kegiatan melakukan penyiapan dokumen administrasi kegiatan.
- (2) Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
- a. rencana anggaran biaya dan desain kegiatan;
 - b. daftar masyarakat penerima manfaat;
 - c. administrasi keuangan;
 - d. pernyataan kesanggupan Pihak Ketiga dalam menyelesaikan pekerjaaa;
 - e. peralihan hak melalui hibah dan/atau wakaf dari warga masyarakat kepada Pemerintah Desa atas lahan atau tanah yang menjadi Aset Desa yang terkena dampak kegiatan Pembangunan Desa;
 - f. jual beli antara warga masyarakat dan Desa atas lahan/tanah yang terkena dampak kegiatan Pembangunan Desa;
 - g. pernyataan kesanggupan dari warga masyarakat untuk tidak meminta ganti rugi atas bangunan

pribadi dan/atau tanaman yang terkena dampak kegiatan Pembangunan Desa; dan

- h. pembayaran ganti rugi atas bangunan pribadi dan/atau tanaman yang terkena dampak kegiatan Pembangunan Desa.

Pasal 70

Pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa mengutamakan pemanfaatan sumber daya manusia, sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang ada di Desa serta mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat.

Pasal 71

- (1) Pemanfaatan sumber daya manusia yang ada di Desa dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 paling sedikit meliputi:
 - a. pendataan kebutuhan tenaga kerja;
 - b. pendaftaran calon tenaga kerja;
 - c. pembentukan kelompok kerja;
 - d. pembagian jadwal kerja; dan
 - e. penetapan besaran upah dan/atau honor.
- (2) Penetapan upah dan/atau honor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berpedoman pada Peraturan Bupati mengenai harga satuan pengadaan barang dan jasa di Desa.
- (3) Dalam hal Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ditetapkan, Kepala Desa menerbitkan keputusan Kepala Desa mengenai penetapan harga satuan barang dan jasa di Desa melalui survei harga satuan setempat.

Pasal 72

- (1) Pemanfaatan sumber daya alam yang ada di Desa dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 paling sedikit meliputi:

- a. pendataan jenis dan potensi material lokal;
 - b. pendataan kebutuhan material atau bahan yang diperlukan;
 - c. penentuan material atau bahan yang disediakan dari Desa;
 - d. penentuan cara pengadaan material atau bahan; dan
 - e. penentuan harga material atau bahan.
- (2) Penentuan harga material atau bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berpedoman pada Peraturan Bupati mengenai harga satuan material atau bahan di Desa.
- (3) Dalam hal Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ditetapkan, Kepala Desa menerbitkan keputusan Kepala Desa mengenai penetapan harga material atau bahan di Desa melalui survei harga satuan setempat.

Pasal 73

Pendayagunaan swadaya dan gotong royong masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) huruf a dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa, paling sedikit meliputi:

- a. pendataan dan penghimpunan uang atau dana, bahan dan material, maupun tenaga sukarela dari swadaya masyarakat Desa dan/atau pihak lain;
- b. pendataan hibah atas tanah atau lahan dari masyarakat Desa dan/atau pihak lain;
- c. pembentukan kelompok tenaga kerja sukarela; dan
- d. penetapan jadwal kerja.

Pasal 74

- (1) Padat karya tunai Desa sebagaimana
 - a. pekerja diprioritaskan bagi penganggur, setengah penganggur, perempuan kepala keluarga, anggota keluarga miskin, serta anggota masyarakat marginal lainnya;

- b. besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total biaya per kegiatan yang dilakukan menggunakan pola padat karya tunai Desa; dan
 - c. pembayaran upah kerja diberikan setiap hari dan/atau paling lama mingguan sesuai kesepakatan antara pekerja dengan pelaksana kegiatan.
- (2) Padat karya tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. padat karya ekonomi produktif; dan
 - b. padat karya infrastruktur produktif.
- (3) Padat karya ekonomi produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan usaha ekonomi produktif yang menyerap
- a. pertanian dan perkebunan untuk ketahanan pangan;
 - b. restoran dan wisata Desa;
 - c. perdagangan logistik pangan;
 - d. perikanan;
 - e. peternakan;
 - f. industri pengolahan dan pergudangan untuk pangan; dan
 - g. usaha ekonomi produktif lainnya.
- (4) Padat karya infrastruktur produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi infrastruktur untuk mendukung usaha ekonomi produktif yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, berupa:
- a. sarana prasarana produksi dan pengolahan hasil usaha pertanian dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif;
 - b. sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan;
 - c. sarana dan prasarana pemasaran;
 - d. sarana dan prasarana transportasi;
 - e. sarana dan prasarana Desa wisata;

- f. sarana dan prasarana Desa digital; dan
- g. sarana dan prasarana pendukung usaha ekonomi produktif lainnya.

Pasal 75

- (1) Pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa tanpa merugikan hak masyarakat miskin atas aset lahan atau tanah, bangunan pribadi dan/atau tanaman yang ada di atasnya yang terkena dampak kegiatan Pembangunan Desa.
- (2) Kegiatan Pembangunan Desa yang menimbulkan dampak bagi masyarakat perlu dilaksanakan dengan pemberian ganti kerugian yang layak dan adil.
- (3) Pemberian ganti kerugian yang layak dan adil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan tanah untuk kepentingan umum.
- (4) Penentuan harga atas lahan atau tanah dalam peralihan hak kepemilikan dan pemberian ganti rugi ditetapkan sesuai dengan harga pasar.
- (5) Pendanaan yang dibutuhkan dalam rangka perlindungan masyarakat miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bagian dalam komponen rencana anggaran dan biaya kegiatan.

Bagian Ketiga

Pelaksana Kegiatan

Pasal 76

Kepala Desa mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan paling sedikit meliputi:

- a. rapat kerja pelaksanaan kegiatan;
- b. pengendalian pelaksanaan kegiatan;
- c. perubahan pelaksanaan kegiatan;
- d. penanganan pengaduan dan penyelesaian masalah;
- e. pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan;

- f. pertanggungjawaban hasil pelaksanaan kegiatan; dan
- g. pemanfaatan dan keberlanjutan hasil kegiatan.

Pasal 77

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan rapat kerja pelaksanaan kegiatan untuk membahas:
 - a. perkembangan pelaksanaan kegiatan;
 - b. pengaduan masyarakat;
 - c. permasalahan, kendala, hambatan dan penanganannya;
 - d. target kegiatan pada tahapan selanjutnya; dan
 - e. perubahan kegiatan.
- (2) Rapat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) kali mengikuti perkembangan pelaksanaan kegiatan.
- (3) Kepala Desa dapat menambahkan agenda pembahasan rapat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 78

- (1) Kepala Desa mengendalikan pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa dengan cara:
 - a. memeriksa dan menilai sebagian dan/atau seluruh proses dan hasil pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa; dan
 - b. melakukan pemantauan dan supervisi kegiatan sesuai dengan karakteristik dan/atau jenis kegiatan.
- (2) Khusus kegiatan
 - a. persiapan pelaksanaan kegiatan pada kondisi fisik 0% (nol persen);
 - b. perkembangan pelaksanaan kegiatan pada kondisi fisik 50% (lima puluh persen); dan
 - c. akhir pelaksanaan kegiatan pada kondisi fisik 100% (seratus persen).
- (3) Pengendalian pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dibantu oleh

tenaga pendamping profesional dan/atau tenaga ahli sesuai bidangnya.

- (4) Tenaga pendamping profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaporkan hasil penilaian dan pemeriksaan kepada Kepala Desa.
- (5) Dalam rangka penyediaan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Desa mengutamakan pemanfaatan tenaga ahli yang berasal dari masyarakat Desa.
- (6) Dalam hal tidak tersedia tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Kepala Desa meminta bantuan kepada Bupati melalui Camat perihal kebutuhan tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur yang dapat berasal Perangkat Daerah yang membidangi pekerjaan umum dan/atau tenaga pendamping profesional.
- (7) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diberikan honor dan biaya operasional sesuai dengan standar harga satuan Daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Desa.

Pasal 79

- (1) Perubahan pelaksanaan kegiatan pembangunan di Desa dalam hal terjadi:
 - a. peristiwa khusus seperti bencana alam, kebakaran, banjir, dan/atau kerusuhan sosial;
 - b. kenaikan harga yang tidak wajar; dan/atau
 - c. kelangkaan bahan material.
- (2) Rencana perubahan pelaksanaan kegiatan pembangunan di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan dokumen pendukung.
- (3) Camat atas nama Bupati menerbitkan surat rekomendasi atas usulan perubahan kegiatan pembangunan di Desa.

- (4) Kepala Desa berdasarkan surat rekomendasi Camat menyelenggarakan Musyawarah Desa perubahan kegiatan pembangunan di Desa.
- (5) Perubahan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan ketentuan:
 - a. penambahan nilai pagu dana kegiatan yang ditetapkan dalam APB Desa yang bersumber dari swadaya masyarakat, bantuan pihak lain, dan/atau bantuan keuangan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah;
 - b. tidak mengganti jenis kegiatan yang ditetapkan dalam APB Desa, kecuali jika kegiatan:
 1. sudah tidak relevan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat Desa; atau
 2. terdapat peristiwa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
 - c. tidak melanjutkan kegiatan sampai perubahan pelaksanaan kegiatan disetujui oleh Kepala Desa.
- (6) Dalam hal pelaksana kegiatan tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Desa dapat menghentikan proses pelaksanaan kegiatan.

Pasal 80

- (1) Kepala Desa memimpin rapat kerja untuk membahas dan menyepakati perubahan pelaksanaan kegiatan yang dituangkan dalam berita acara.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi perubahan gambar desain dan perubahan rencana anggaran biaya.
- (3) Perubahan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Pasal 81

- (1) Kepala Desa mengoordinasikan penanganan pengaduan dan penyelesaian masalah masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa paling sedikit meliputi kegiatan:
 - a. penyediaan kotak pengaduan masyarakat;
 - b. menganalisis pengaduan;
 - c. penetapan status masalah;
 - d. penanganan masalah; dan
 - e. penyelesaian dan penetapan penyelesaian masalah.
- (2) Penanganan pengaduan dan masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan:
 - a. menjaga kerahasiaan identitas pelapor; dan
 - b. mengadministrasikan bukti pengaduan.
- (3) Penyelesaian masalah yang bersifat administrasi dan teknis prosedural maupun masalah pelanggaran hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan:
 - a. mengutamakan penyelesaian masalah di tingkat pelaksana kegiatan;
 - b. menginformasikan kepada masyarakat Desa perkembangan penyelesaian masalah;
 - c. melibatkan masyarakat Desa dalam penyelesaian masalah;
 - d. mengutamakan musyawarah untuk mufakat dengan memperhatikan kearifan loka Desa; dan
 - e. menyusun berita acara hasil penyelesaian masalah.

Pasal 82

- (1) Kepala Desa bekerja sama dengan pelaksana kegiatan, BPD dan/atau unsur masyarakat Desa dalam penanganan penyelesaian masalah.
- (2) Dalam hal permasalahan tidak dapat diselesaikan secara mandiri oleh Desa, Kepala Desa dan/atau BPD

melaporkan kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 83

- (1) Tim pelaksana kegiatan menyusun dan menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan setiap bulanan.
- (2) Laporan perkembangan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. uraian kegiatan;
 - b. belanja biaya;
 - c. pencapaian target waktu pelaksanaan;
 - d. lokasi;
 - e. jumlah kelompok sasaran;
 - f. jumlah dan jenis tenaga kerja; dan
 - g. daftar tim pelaksana kegiatan.
- (3) Tim pelaksana kegiatan memasukan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam Sistem Informasi Desa.
- (4) Kepala Desa mengesahkan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan cara membubuhkan tanda tangan elektronik.
- (5) Laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan jenis kegiatan dan tahapan penyaluran dana kegiatan yang dituangkan dalam format laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 84

- (1) Pemanfaatan dan keberlanjutan hasil Pembangunan Desa dilaksanakan dengan cara:
 - a. melakukan pendataan hasil kegiatan pembangunan yang perlu dilestarikan dan dikelola pemanfaatannya;

- b. membentuk kelompok dan meningkatkan kapasitas pemanfaatan dan keberlanjutan hasil kegiatan Pembangunan Desa; dan
 - c. mengalokasikan anggaran pemanfaatan dan keberlanjutan hasil pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan dan keberlanjutan hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Desa.

BAB VII

PERTANGGUNGJAWABAN PEMBANGUNAN DESA

Pasal 85

- (1) Berdasarkan hasil laporan tim pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1), Kepala Desa menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa dalam Musyawarah Desa.
- (2) Kepala Desa menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara memaparkan laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan memberikan tanggapan atas masukan peserta Musyawarah Desa.
- (3) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan setiap akhir tahun anggaran.
- (4) Masyarakat Desa memberikan tanggapan dan masukan atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) BPD menyusun berita acara hasil Musyawarah Desa pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa.

BAB VIII
PEMANTAUAN, EVALUASI, PENGAWASAN, DAN
PEMBINAAN

Bagian Kesatu
Pemantauan

Pasal 86

- (1) Pemantauan dilakukan dengan cara:
 - a. pemantauan partisipatif; dan
 - b. pemantauan teknokratis.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mengendalikan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa agar berjalan secara efektif dan efisien sesuai target waktu, target realisasi keuangan dan target realisasi kegiatan dalam mewujudkan pencapaian *SDGs* Desa.

Pasal 87

- (1) Pemantauan partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf a dilakukan oleh Masyarakat Desa.
- (2) Hasil pemantauan partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam format hasil pemantauan partisipatif.
- (3) Hasil pemantauan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPD.

Pasal 88

- (1) Pemantauan teknokratis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pemantauan teknokratis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan sistem peringatan dini secara digital dalam Sistem Informasi Desa.
- (3) Dalam hal terjadi peringatan dini oleh Sistem Informasi Desa dikarenakan pelaksanaan program

dan/atau kegiatan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mencapai target waktu, target realisasi biaya dan/atau target realisasi kegiatan, dilakukan:

- a. Pemerintah Daerah, dengan dibantu pendamping profesional, memfasilitasi Pemerintah Desa dan tim pelaksana kegiatan untuk mempercepat pelaksanaan program dan/atau kegiatan;
- b. Pemerintah Desa bersama tim pelaksana kegiatan melakukan percepatan pelaksanaan dan/atau kegiatan Pembangunan Desa.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 89

- (1) Evaluasi dilakukan dengan cara evaluasi Pembangunan Desa.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mengendalikan laju pencapaian *SDGs* Desa.

Pasal 90

- (1) Evaluasi Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Evaluasi Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dengan sistem peringatan dini secara digital dalam Sistem Informasi Desa.
- (3) Dalam hal terjadi peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikarenakan terjadi pelambatan laju pencapaian *SDGs* Desa, Pemerintah Daerah dengan dibantu pendamping profesional, memfasilitasi Pemerintah Desa dan tim pelaksana kegiatan untuk mempercepat laju pencapaian *SDGs* Desa sesuai kemampuan Desa

Bagian Ketiga

Pengawasan

Pasal 91

- (1) Pengawasan dilakukan dengan cara:
 - a. pengawasan partisipatif; dan
 - b. pengawasan teknokratis.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dimaksudkan untuk memastikan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dikelola sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

Pasal 92

- (1) Pengawasan partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf a dilakukan oleh masyarakat Desa.
- (2) Pengawasan partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengendalikan kinerja pengelola Pembangunan Desa yaitu :
 - a. Kepala Desa;
 - b. kelompok kerja Pendataan Desa;
 - c. tim penyusun RPJM Desa;
 - d. tim penyusunan RKP Desa;
 - e. panitia pengadaan barang dan jasa di Desa; dan
 - f. tim pelaksana kegiatan.
- (3) Dalam hal masyarakat Desa menemukan adanya kinerja pengelola Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, masyarakat Desa dapat menyampaikan aspirasi secara langsung kepada BPD dan/atau menyampaikan aspirasi secara tidak langsung melalui kotak pengaduan.

Pasal 93

- (1) Pengawasan teknokratis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Pengawasan teknokratis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui mekanisme:
 - a. pengawasan kinerja; dan
 - b. pengawasan ketaatan administrasi.
- (3) Pengawasan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan menggunakan sistem peringatan dini secara digital dalam Sistem Informasi Desa.
- (4) Dalam hal terjadi peringatan dini dikarenakan rendahnya kinerja pengelola Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemerintah Daerah, dengan dibantu pendamping profesional, memfasilitasi para pengelola Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk meningkatkan kinerja; dan
- (5) Pengawasan ketaatan administratif secara teknokratis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh aparat pemeriksa internal Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pembinaan

Pasal 94

- (1) Pembinaan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penyediaan panduan fasilitasi Pembangunan Desa;
 - b. mentoring bagi Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat Desa; dan
 - c. penyediaan kurikulum, bahan dan media pembelajaran untuk pembelajaran mandiri dan/atau pengembangan komunitas pembelajar Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat Desa.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 95

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 96

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 26 Agustus 2025
BUPATI KUTAI KARTANEGARA
ttd
AULIA RAHMAN BASRI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 26 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
ttd
SUNGGONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN NOMOR 188
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
64.02/29/6/2025.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum


PURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

I. KETENTUAN UMUM

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan guna mendukung pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan serta pelayanan masyarakat, maka dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam Pembangunan Desa maka dipedomani Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan Daerah diperlukan suatu pedoman perencanaan Pembangunan Desa yang diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan Daerah. Perencanaan Pembangunan Desa disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan yang merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai kewenangannya.

Pembangunan Desa merupakan bagian dari rencana pembangunan Daerah dan disusun secara berjangka yang meliputi RPJM Desa dan RKP Desa. Untuk memberikan landasan pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Desa pada masing-masing Desa, diperlukan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR 98